



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- b bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

19. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
20. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana OPD melakukan pengarusutamaan gender.
21. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
22. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
23. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
24. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
25. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan lewat penyediaan anggaran di OPD dan/atau OPD terkait.
26. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

27. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
28. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
29. Focal Point PUG adalah aparatur OPD atau individu/perorangan yang berasal dari instansi/unit organisasi yang ditunjuk untuk bekerja dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi/unit organisasi tersebut.
30. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancangan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. partisipasi;
- e. pemberdayaan;
- f. kesetaraan;
- g. non diskriminasi; dan
- h. kepatutan.

Pasal 3

Maksud dari Pelaksanaan PUG memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan, dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
- c. perlindungan dan keterwakilan perempuan dalam segala bidang.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG diDaerah;
- b. melaksanakan PUG diDaerah;
- c. menyediakan anggaran untuk kegiatanPUG;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah daerah;
- e. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- f. menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- g. memantau dan mengarahkan pelaksanaan PUG oleh pemerintah Daerah dan swasta di berbagai bidang khususnya pariwisata diDaerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang, kelompok, badan, dan masyarakat turut serta mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan pengarusutamaan gender baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
- (2) Setiap orang, kelompok, badan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berperan aktif, konsisten, dan berkelanjutan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil rekomendasi Pokja PUG.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian piagam, lencana, dan/atau jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RKA/DPA/DPPAOPD.



Pasal 12

OPD yang membidangi tugas perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja, dan Anggaran OPD yang responsif gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 13

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 14

Bupati menetapkan OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh OPD dibentuk Pokja PUG daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala OPD dan dapat mengikutsertakan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat yang terkait dengan PUG.
- (3) Bupati menetapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua Pokja PUG daerah, Kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Wakil Ketua Pokja PUG daerah dan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
- (4) Pembentukan Pokja dan sekretariat PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD/desa/kelurahan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada OPD, Camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;



- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender di wilayah Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun RANDA PUG Kabupaten; dan
- l. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD/desa/kelurahan.

Pasal 17


- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) RANDA PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam Produk Hukum di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l pada setiap OPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat atau tokoh perempuan.
- (4) Anggota *focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan lebih banyak.



Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja/desa/kelurahan;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat, staf, dan/atau anggota di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja/desa/kelurahan; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD/desa/kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Focal Point* PUG menyelenggarakan fungsi:
- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili OPD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di OPD.

BAB VI PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.



- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi tugas perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan sinergi seluruh stakeholders dari tingkat kota sampai tingkat desa/kelurahan, termasuk di tingkat RW dan RT.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Keterwakilan Perempuan Pasal 22

- (1) Setiap perempuan khususnya yang lanjut usia dan anak-anak harus mendapat bantuan dan perlindungan.
- (2) Bantuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bantuan hukum;
 - b. pemeliharaan kesehatan; dan
 - c. rasa aman dan nyaman.
- (3) Selain mendapat bantuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terdapat keterwakilan secara proporsional baik dalam pengisian jabatan struktural, keanggotaan legeslatif, dan kelengkapan DPRD, keanggotaan dalam lembaga, badan dan/atau tim yang dibentuk pemerintah daerah atau non pemerintah daerah dari tingkat kota sampai tingkat kecamatan, maupun keanggotaan dalam lembaga, badan, dan/atau tim yang dibentuk dari tingkat desa atau kelurahan, RW sampai tingkat RT.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Setiap pelaporan dilakukan secara tertulis.
- (2) Kepala Desa/lurah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di masing-masing desa/kelurahan kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan paling lama tanggal 4 (empat) minggu pertama bulan Juli dan bulan Januari.
- (3) Kepala OPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD kepada Ketua Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan paling sekali.



- (5) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui sekretaris Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 24

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah Kabupaten Seluma.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, Pusat Studi Perempuan, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII

PEMBINAN

Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui

- c. pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 28

Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUG di daerah bersumber dari APBD Kabupaten Seluma.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
Dinas PSAPP/2018		BAGIAN HUKUM	
Kepala Dinas		Kabag HUKUM	
Sekretaris		KABID/3 PERUNDANG UNDANGAN	
Kabid PP			

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRFHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020 NOMOR ..5..
NOMOR FASILITASI.....